SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat;

b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal merupakan hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, disamping juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, Kabupaten yang strategis di wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagai Kota Bersih, lndah, Tertib, Aman, dan Nyaman;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5096);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5492);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat dearah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut PD teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oieh Pelaku Usaha melalui OSS.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
16. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
18. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
11. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
12. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat sementara maupun permanen.
14. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Utara.
16. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh PD teknis sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan

pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Sarana dan Prasaran usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pasal 3

Tujuan penataan dan Pemberdayaan PKL yaitu:

a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b. mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kewenangan;
b. penataan PKL;
c. penyelenggaraan PKL;
d. perizinan nomor induk berusaha;
e. hak, kewajiban dan larangan PKL;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

f. penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
g. pemberdayaan PKL; dan
h. monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan PKL;

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Bupati berwenang melakukan penataan, pembinaan dan penertiban PKL melalui Tim Terpadu yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) Penataan, pembinaan dan penertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pendataan dan pendaftaran PKL;
   b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
   c. fasilitasi akses permodalan;
   d. penguatan kelembagaan;
   e. pembinaan dan bimbingan teknis;
   f. pengaturan syarat dan bentuk lapak, tempat dan atau bangunan;
   g. syarat dan ketentuan memperoleh TDU;
   h. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan/atau
   i. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya.

(3) Program Penataan, pembinaan dan penertiban PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban:
   a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
   b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL; dan
   c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

(5) Tim Terpadu melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf c meliputi:
   a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
   b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan/atau
f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tim Terpadu melakukan penataan PKL dengan cara:
a. pendataan PKL;
b. pendaftaran PKL;
c. penetapan Lokasi PKL;
d. pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL; dan
e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 7

(1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha; dan
e. modal usaha.

(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan, pembinaan dan penertiban PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima melalui Penetapan Lokasi PKL dan perizinan Lokasi PKL;
b. penetapan lokasi PKL sebagaimana dimakud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. lokasi tidak mengganggu kepentingan umum;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

2. tidak berada di dalam alun-alun kota dan sekitarnya, dijalan umum, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum;
3. jarak paling dekat 50 meter dari persimpangan jalan, gardu induk Perusahaan Induk Negara, Stasiun Pengisian Bahan Bahar Umum dan/atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji;
4. tidak menempati Daerah Milik Jalan dan/atau berada di luar garis sempadan jalan;

c. lokasi PKL lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kegiatan PKL yang dilakukan pada lokasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) akan ditertibkan oleh Satpol PP bersama Tim Terpadu.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PKL

Pasal 10

(1) Sarana yang boleh dipakai oleh PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3) dapat berupa:
   a. bangunan semi permanen;
   b. tenda; dan
   c. kendaraan.

(2) Sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang boleh digunakan kegiatan usaha oleh PKL dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. ukuran tempat usaha PKL paling kecil berukuran 2x3 m (meter);
   b. ukuran tempat usaha PKL paling besar berukuran 6x4 m (meter); dan
   c. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada di trotoar yang telah ditetapkan Bupati, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki.

(3) Sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang boleh digunakan kegiatan usaha oleh PKL berbentuk :
   a. konstruksi tenda bongkar pasang;
   b. bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu;
   c. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.

(4) Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir.

(5) PKL yang menggunakan kegiatan usahanya dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 11

(1) PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan di lokasi PKL berdasarkan lokasi lapak PKL.

(2) Tim Teknis yang ditunjuk menyusun rencana lapak disetiap lokasi PKL.

Pasal 12

(1) Setiap PKL harus mematuhi waktu operasional dalam melakukan kegiatannya di lokasi PKL.

(2) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. pagi pukul 02.00 WITA sampai pukul 08.00 WITA;
   b. siang pukul 06.00 WITA sampai pukul 23.00 WITA; dan
   c. malam pukul 16.00 WITA sampai pukul 23.00 WITA.

Pasal 13

(1) PKL wajib mematuhi ketentuan terhadap Jenis barang dagangan yang boleh dijual di lokasi PKL.

(2) Jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
   a. kuliner;
   b. kerajinan;
   c. assesoris;
   d. pakaian, sepatu, sandal dan tas;
   e. peralatan sekolah;
   f. buah;
   g. tanaman hias;
   h. ikan hias;
   i. barang antik;
   j. mainan anak;
   k. onderdil motor dan aksesoris motor;
   l. handphone dan aksesoris handphone;
   m. peralatan rumah tangga; dan
   n. VCD, DVD, MP3, dan kaset.

BAB V
PERIZINAN
NOMOR INDUK BERUSAHA

Pasal 14

(1) Setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(2) Adapun persyaratan NIB terdiri atas :
   a. KTP pemohon;
   b. email dan nomor telepon; dan
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagian Kesatu
Izin Usaha

Pasal 15

Adapun persyaratan Izin Usaha terdiri atas:
a. persyaratan administrasi;
b. persyaratan tekhnis; dan
c. lingkungan.

Pasal 16

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk Izin Usaha terdiri dari :
   a. NIB;
   b. KTP Pemohon;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   d. surat permohonan;
   e. rekomendasi pemerintah setempat (desa/ kelurahan);
   f. surat persetujuan tetanggal;
   g. IMB Usaha untuk Lokasi tempat usaha;
   h. rekomendasi BPJS Kesehatan;
   i. rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan; dan
   j. rekomendasi samsat.

(2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Izin Usaha terdiri dari :
   a. rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait; dan
   b. rekomendasi kesesuaian ruang.

(3) Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c untuk Izin Usaha terdiri dari Dokumen/ Surat Rekomendasi Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL).

Pasal 17

(1) Setiap izin Usaha PKL, berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha dan 1 (satu) pemilik.

(2) lzin Usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa seijin Kepala Daerah.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 18

(1) lzin Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2) lzin Usaha PKL dapat diperpanjang.

(3) Pengajuan perpanjangan izin lokasi PKL paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

Pasal 19

Penerbitan izin Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Pendaftaran PKL

Pasal 20

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dan Tim Terpadu melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah/kepala desa.

(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 21

(1) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap dua kategori, yaitu PKL lama dan PKL baru.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 22

(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
   a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
   b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 23

(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.

(2) PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:

a. permohonan TDU;
b. penerbitan TDU;
c. perpanjangan TDU; dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 25

(1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

(2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
   a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Kabupaten Luwu Utara;
   b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (senti meter) sebanyak 2 (dua) lembar;
   c. mengisi formulir yang memuat tentang:
      1. nama;
      2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
      3. bidang usaha yang dimohon;
      4. tempat usaha yang dimohon;
      5. waktu usaha;
      6. perlengkapan yang digunakan;
      7. jumlah modal usaha; dan
      8. Buku tabungan/nomor rekening.
   d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
   e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
   f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

1. tidak memperdagangkan barang illegal;
2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan usaha PKL apabila:
   a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
   b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
   c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

(3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi kabupaten.

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada lurah/kepala desa.

(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah/kepala desa.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.

(4) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

(2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
   a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
   b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati satu lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan satu kendaraan bagi PKL yang bergerak;
   c. TDU berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dandapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
   d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 28

(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan penerbitan TDU.

(2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.

(3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 29

(1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.

(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 30

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.

(2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
   a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
   b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
   c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak memperpanjang TDU;
   d. tidak melakukan usaha PKL lagi dan/atau dipindahtangankan TDU PKL.

(3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d apabila:
   a. pemegang TDU meninggal dunia;
   b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
   c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

(4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

BagianKesatu
Hak PKL

Pasal 31

PKL mempunyai hak antara lain:
a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
e. mendapatkan pendampingan dalam memdapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua
Kewajiban PKL

Pasal 32

PKL mempunyai kewajiban antara lain:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan degangan dengan tertib dan teratur;
e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki PKL.

Bagian Ketiga
Larangan PKL

Pasal 33

PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

ditentukan Bupati tanpa seizin Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL;

c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VII
PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 34

(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati atas usul tim Terpadu.

(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 35

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ ruang yang sesuai peruntukkannya.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 36

(1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
   a. kerjasama antar daerah; dan
   b. kemitraan dengan dunia usaha.

(2) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui:
   a. peningkatan kemampuan berusaha;
   b. fasilitasi akses permodalan;
   c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
   d. penguatan kelembagaan;
   e. fasilitasi peningkatan produksi; dan
   f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 37

(1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b antara lain dilakukan melalui program tanggung jawab social perusahaan/ *CSR (Corporate Social Responsibility).*

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
   b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
   c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
   d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi PKL

Pasal 38

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasaan PKL

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendataan PKL;
b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
c. perencanaan dan penetapan lokasi PKL;
d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
e. mengmbangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
f. monitoring dan evaluasi.

(3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati.

(2) Dalam hal teguran tertulis tidak dilaksanakan, Bupati dapat melakukan pengurangan alokasi anggaran paling banyak 2% dari anggaran perangkat daerah terkait pada tahun anggaran berjalan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32, dikenakan sanksi administrasi.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembekuan tanda daftar usaha;dan/atau
   c. pencabutan tanda daftar usaha.

(5) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka PKL yang sudah terdaftar diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 54

https://jdih.luwuutarakab.go.id/